



**P U T U S A N**  
**Nomor 38/Pid.B/2020/PN Btl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Masrin Putra Bin Nazirman;  
Tempat lahir : Dumai;  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 08 Juni 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kertopaten, Glondong RT. 002 Desa Wirokerten Kec. Banguntapan Kab. Bantul;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Desember 2019;

Terdakwa Masrin Putra Bin Nazirman ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 06 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 01 Maret 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
5. Perpanjangan KPN sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan 23 Mei 2020 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh AIDA DEWI, SH.MH, dan SAID MUNAWWAR, SH.MH. keduanya Advokat berkantor di Biro Pelayanan dan Konsultasi Hukum (BPKH) Fakultas Hukum Widya Mataram Yogyakarta yang beralamat di Ndalem Mangkubumen KT III/237 Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 38/Pid.B/2020/PN Btl tanggal 24 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2019/PN Btl tanggal 24 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MASRIN PUTRA Bin NAZIRMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MASRIN PUTRA Bin NAZIRMAN dengan pidana **penjara selama 4 ( empat ) tahun 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Sisa bakaran berupa resluting tas bertuliskan POLO BEACH;
  - Sisa bakaran barang berupa besi cantolan helm;
  - Sekumpulan sisa bakaran barang.

***Dirampas untuk dimusnahkan***

- 1 (satu) unit SPM Honda NF 125 D (karisma X) No. Pol AB 5283 IY warna silver hitam tahun 2005 Noka : MH1JB22105K228120, Nosin : JB22E1227323, berikut STNK an MUHADI alamat Tulung Rt. 01 RW. 01 Tamanmartani Kalasan Sleman;

***Dikembalikan kepada Terdakwa***

4. Menyatakan supaya Terdakwa MASRIN PUTRA Bin NAZIRMAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar tuntutan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman atas pidana yang akan dijatuhkan karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pula pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

### Primair :

-----Bahwa terdakwa **MASRIN PUTRA Bin NAZIRMAN** pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira jam 09.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Kios Pakan Burung Kayla Jaya Dusun Banuwitan Plakaran RT.04 Desa Baturetno Kec. Banguntapan Kab. Bantul, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban Winarta, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari adanya hubungan khusus antara Terdakwa dengan saksi RIYANTI yang merupakan isteri sah dari saksi korban WINARTA yang sudah berjalan kurang lebih sekitar 1 (satu) bulan, timbul niat dari Terdakwa untuk memiliki sepenuhnya saksi RIYANTI sehingga timbul niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa saksi korban WINARTA yang dianggap Terdakwa menjadi penghalang dalam hubungan mereka.
- Selanjutnya Terdakwa merencanakan menghilangkan nyawa saksi korban dengan melakukan persiapan membeli sebilah pisau di Pasar Giwangan pada tanggal 11 Desember 2019 dan menyimpan di dalam tas ransel Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa melepas plat nomor Polisi, melepas spion, melepas tebeng depan, melepas tebeng samping body sepeda motor Honda Kharisma X agar sebelum dan setelah kejadian tidak diketahui siapapun.
- Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana dalam uraian diatas, Terdakwa mendatangi lokasi tempat saksi korban bekerja dengan mengendarai sepeda motor yang sudah disiapkan sebelumnya dengan memakai penutup wajah, memakai helm dengan kaca warna hitam agar tidak diketahui identitasnya, kemudian mengenakan 2 (dua) pasang sarung tangan (double) yaitu warna kuning dan warna hitam agar sidik jari Terdakwa tidak teridentifikasi serta memakai sepatu pantopel warna hitam dan jaket merah parasut dengan tujuan agar menyamarkan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Btl



identitas. Setelah sampai di lokasi kejadian langsung masuk ke tempat saksi korban bekerja dengan menggunakan helm dan penutup wajah serta meletakkan tas yang berisi sebilah pisau di kursi. Terdakwa berpura-pura membeli pakan burung berupa jangkrik dan beras merah. Pada saat saksi korban sedang melayani pesanan Terdakwa, Terdakwa langsung mengambil sebilah pisau dari dalam tas dan berdiri berhadapan dengan Saksi Korban langsung menusuk sekuat tenaga perut sebelah kanan dan langsung membungkam mulut Saksi Korban menggunakan tangan kiri agar tidak teriak. Saksi korban berusaha melawan dengan menahan tangan kanan Terdakwa yang masih memegang pisau dan terjadi pergumulan antara Terdakwa dengan Saksi Korban sehingga saksi korban berhasil teriak minta tolong lalu datang saksi SULARDI meleraikan. Saksi Korban berhasil menyelamatkan diri dengan berlari ke arah Koramil Banguntapan untuk meminta pertolongan, sedangkan Terdakwa langsung pergi dengan sepeda motornya.

- Selanjutnya Terdakwa menuju ke rumahnya dan langsung membakar barang-barang diantaranya tas ransel warna coklat merk Polo Beach, jaket warna merah, celana merah hati, penutup wajah dari kain warna hitam, helm standar warna hitam, sarung tangan warna kuning dan hitam, dan sepatu pantofel di semak-semak pinggir sungai belakang rumah Terdakwa guna menghilangkan jejak perbuatannya. Selanjutnya Terdakwa memasang kelengkapan sepeda motor yang sebelumnya dilepas Terdakwa, dan pada sore hari menuju Pantai Parangkusumo membuang pisau yang digunakan untuk melukai Saksi Korban.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban WINARTA mengalami luka sesuai dengan hasil Visum et Repertum No. 445/1185 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Banguntapan I dan ditandatangani oleh dr. Devita Rahmawati Sutrasno dengan kesimpulan adalah pada pemeriksaan korban laki-laki berusia 46 tahun ditemukan luka terbuka pada dada bagian kanan bawah, kedua telapak tangan dan kaki kiri akibat kekerasan benda tajam, serta Visum et Repertum dari RSPAU dr. S Hardjolukito No. VER/001/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Muh. Dzulfikar Lingga dengan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan atas pasien an WINARTA dan pemeriksaan luar didapatkan luka tusuk di perut kanan atas, luka iris di telapak tangan kanan dan kiri, luka lecet di dada kanan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka iris di lutut kiri. Luka tersebut kemungkinan akibat luka atau trauma benda tajam.

-----Perbuatan terdakwa **MASRIN PUTRA Bin NAZIRMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

### **Subsidiar :**

-----Bahwa terdakwa **MASRIN PUTRA Bin NAZIRMAN** pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira jam 09.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Kios Pakan Burung Kayla Jaya Dusun Banuwitan Plakaran RT.04 Desa Baturetno Kec. Banguntapan Kab. Bantul, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Winarta, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bermula dari adanya hubungan khusus antara Terdakwa dengan saksi RIYANTI yang merupakan istreri sah dari saksi korban WINARTA yang sudah berjalan kurang lebih sekitar 1 (satu) bulan, timbul niat dari Terdakwa untuk memiliki sepenuhnya saksi RIYANTI sehingga timbul niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa saksi korban WINARTA yang dianggap Terdakwa menjadi penghalang dalam hubungan mereka.
- Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana dalam uraian diatas, Terdakwa mendatangi lokasi tempat saksi korban bekerja dengan mengendarai sepeda motor yang sudah disiapkan sebelumnya dengan memakai penutup wajah, memakai helm dengan kaca warna hitam agar tidak diketahui identitasnya, kemudian mengenakan 2 (dua) pasang sarung tangan (double) yaitu warna kuning dan warna hitam agar sidik jari Terdakwa tidak teridentifikasi serta memakai sepatu pantopel warna hitam dan jaket merah parasut dengan tujuan agar menyamarkan identitas. Setelah sampai di lokasi kejadian langsung masuk ke tempat saksi korban bekerja dengan menggunakan helm dan penutup wajah serta meletakkan tas yang berisi sebilah pisau di kursi. Terdakwa berpura-pura membeli pakan burung berupa jangkrik dan beras merah. Pada saat saksi korban sedang melayani pesanan Terdakwa, Terdakwa langsung mengambil sebilah pisau dari dalam tas dan berdiri berhadapan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Saksi Korban langsung menusuk sekuat tenaga perut sebelah kanan dan langsung membungkam mulut Saksi Korban menggunakan tangan kiri agar tidak teriak. Saksi korban berusaha melawan dengan menahan tangan kanan Terdakwa yang masih memegang pisau dan terjadi pergumulan antara Terdakwa dengan Saksi Korban sehingga saksi korban berhasil teriak minta tolong lalu datang saksi SULARDI meleraikan. Saksi Korban berhasil menyelamatkan diri dengan berlari ke arah Koramil Banguntapan untuk meminta pertolongan, sedangkan Terdakwa langsung pergi dengan sepeda motornya.

- Selanjutnya Terdakwa menuju ke rumahnya dan langsung membakar barang-barang diantaranya tas ransel warna coklat merk Polo Beach, jaket warna merah, celana merah hati, penutup wajah dari kain warna hitam, helm standar warna hitam, sarung tangan warna kuning dan hitam, dan sepatu pantofel di semak-semak pinggir sungai belakang rumah Terdakwa guna menghilangkan jejak perbuatannya. Selanjutnya Terdakwa memasang kelengkapan sepeda motor yang sebelumnya dilepas Terdakwa, dan pada sore hari menuju Pantai Parangkusumo membuang pisau yang digunakan untuk melukai Saksi Korban.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban WINARTA mengalami luka sesuai dengan hasil Visum et Repertum No. 445/1185 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Banguntapan I dan ditandatangani oleh dr. Devita Rahmawati Sutrasno dengan kesimpulan adalah pada pemeriksaan korban laki-laki berusia 46 tahun ditemukan luka terbuka pada dada bagian kanan bawah, kedua telapak tangan dan kaki kiri akibat kekerasan benda tajam, serta Visum et Repertum dari RSPAU dr. S Hardjolukito No. VER/001/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Muh. Dzulfikar Lingga dengan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan atas pasien an WINARTA dan pemeriksaan luar didapatkan luka tusuk di perut kanan atas, luka iris di telapak tangan kanan dan kiri, luka lecet di dada kanan, luka iris di lutut kiri. Luka tersebut kemungkinan akibat luka atau trauma benda tajam.

-----Perbuatan terdakwa **MASRIN PUTRA Bin NAZIRMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.



ATAU

**KEDUA**

**Primair**

-----Bahwa terdakwa **MASRIN PUTRA Bin NAZIRMAN** pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira jam 09.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Kios Pakan Burung Kayla Jaya Dusun Banuwitan Plakaran RT.04 Desa Baturetno Kec. Banguntapan Kab. Bantul, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, **melakukan penganiayaan terhadap korban WINARTA yang mengakibatkan korban WINARTA mengalami luk-luka berat** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari adanya hubungan khusus antara Terdakwa dengan saksi RIYANTI yang merupakan istreri sah dari saksi korban WINARTA yang sudah berjalan kurang lebih sekitar 1 (satu) bulan, timbul niat dari Terdakwa untuk memiliki sepenuhnya saksi RIYANTI sehingga timbul niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa saksi korban WINARTA yang dianggap Terdakwa menjadi penghalang dalam hubungan mereka.
- Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana dalam uraian diatas, Terdakwa mendatangi lokasi tempat saksi korban bekerja dengan mengendarai sepeda motor yang sudah disiapkan sebelumnya dengan memakai penutup wajah, memakai helm dengan kaca warna hitam agar tidak diketahui identitasnya, kemudian mengenakan 2 (dua) pasang sarung tangan (double) yaitu warna kuning dan warna hitam agar sidik jari Terdakwa tidak teridentifikasi serta memakai sepatu pantopel warna hitam dan jaket merah parasut dengan tujuan agar menyamarkan identitas. Setelah sampai di lokasi kejadian langsung masuk ke tempat saksi korban bekerja dengan menggunakan helm dan penutup wajah serta meletakkan tas yang berisi sebilah pisau di kursi. Terdakwa berpura-pura membeli pakan burung berupa jangkrik dan beras merah. Pada saat saksi korban sedang melayani pesanan Terdakwa, Terdakwa langsung mengambil sebilah pisau dari dalam tas dan berdiri berhadapan dengan Saksi Korban langsung menusuk sekuat tenaga perut sebelah kanan dan langsung membungkam mulut Saksi Korban menggunakan tangan kiri agar tidak teriak. Saksi korban berusaha melawan dengan menahan tangan kanan Terdakwa yang masih memegang pisau dan terjadi pergumulan antara Terdakwa dengan Saksi Korban sehingga

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Btl



saksi korban berhasil teriak minta tolong lalu datang saksi SULARDI meleraikan. Saksi Korban berhasil menyelamatkan diri dengan berlari ke arah Koramil Banguntapan untuk meminta pertolongan, sedangkan Terdakwa langsung pergi dengan sepeda motornya.

- Selanjutnya Terdakwa menuju ke rumahnya dan langsung membakar barang-barang diantaranya tas ransel warna coklat merk Polo Beach, jaket warna merah, celana merah hati, penutup wajah dari kain warna hitam, helm standar warna hitam, sarung tangan warna kuning dan hitam, dan sepatu pantofel di semak-semak pinggir sungai belakang rumah Terdakwa guna menghilangkan jejak perbuatannya. Selanjutnya Terdakwa memasang kelengkapan sepeda motor yang sebelumnya dilepas Terdakwa, dan pada sore hari menuju Pantai Parangkusumo membuang pisau yang digunakan untuk melukai Saksi Korban.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban WINARTA mengalami luka sesuai dengan hasil Visum et Repertum No. 445/1185 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Banguntapan I dan ditandatangani oleh dr. Devita Rahmawati Sutrasno dengan kesimpulan adalah pada pemeriksaan korban laki-laki berusia 46 tahun ditemukan luka terbuka pada dada bagian kanan bawah, kedua telapak tangan dan kaki kiri akibat kekerasan benda tajam, serta Visum et Repertum dari RSPAU dr. S Hardjolukito No. VER/001/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Muh. Dzulfikar Lingga dengan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan atas pasien WINARTA dan pemeriksaan luar didapatkan luka tusuk di perut kanan atas, luka iris di telapak tangan kanan dan kiri, luka lecet di dada kanan, luka iris di lutut kiri. Luka tersebut kemungkinan akibat luka atau trauma benda tajam.

-----Perbuatan terdakwa **MASRIN PUTRA Bin NAZIRMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

#### Subsidiar

-----Bahwa terdakwa **MASRIN PUTRA Bin NAZIRMAN** pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira jam 09.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Kios Pakan Burung Kayla Jaya Dusun Banuwitan Plakaran RT.04 Desa Baturetno Kec. Banguntapan Kab. Bantul, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, **melakukan penganiayaan terhadap korban WINARTA yang mengakibatkan korban WINARTA**



**mengalami luka** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari adanya hubungan khusus antara Terdakwa dengan saksi RIYANTI yang merupakan istreri sah dari saksi korban WINARTA yang sudah berjalan kurang lebih sekitar 1 (satu) bulan, timbul niat dari Terdakwa untuk memiliki sepenuhnya saksi RIYANTI sehingga timbul niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa saksi korban WINARTA yang dianggap Terdakwa menjadi penghalang dalam hubungan mereka.
- Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana dalam uraian diatas, Terdakwa mendatangi lokasi tempat saksi korban bekerja dengan mengendarai sepeda motor yang sudah disiapkan sebelumnya dengan memakai penutup wajah, memakai helm dengan kaca warna hitam agar tidak diketahui identitasnya, kemudian mengenakan 2 (dua) pasang sarung tangan (double) yaitu warna kuning dan warna hitam agar sidik jari Terdakwa tidak teridentifikasi serta memakai sepatu pantopel warna hitam dan jaket merah parasut dengan tujuan agar menyamarkan identitas. Setelah sampai di lokasi kejadian langsung masuk ke tempat saksi korban bekerja dengan menggunakan helm dan penutup wajah serta meletakkan tas yang berisi sebilah pisau di kursi. Terdakwa berpura-pura membeli pakan burung berupa jangkrik dan beras merah. Pada saat saksi korban sedang melayani pesanan Terdakwa, Terdakwa langsung mengambil sebilah pisau dari dalam tas dan berdiri berhadapan dengan Saksi Korban langsung menusuk sekuat tenaga perut sebelah kanan dan langsung membungkam mulut Saksi Korban menggunakan tangan kiri agar tidak teriak. Saksi korban berusaha melawan dengan menahan tangan kanan Terdakwa yang masih memegang pisau dan terjadi pergumulan antara Terdakwa dengan Saksi Korban sehingga saksi korban berhasil teriak minta tolong lalu datang saksi SULARDI melerai. Saksi Korban berhasil menyelamatkan diri dengan berlari ke arah Koramil Banguntapan untuk meminta pertolongan, sedangkan Terdakwa langsung pergi dengan sepeda motornya.
- Selanjutnya Terdakwa menuju ke rumahnya dan langsung membakar barang-barang diantaranya tas ransel warna coklat merk Polo Beach, jaket warna merah, celana merah hati, penutup wajah dari kain warna hitam, helm standar warna hitam, sarung tangan warna kuning dan hitam, dan sepatu pantofel di semak-semak pinggir sungai belakang rumah Terdakwa guna menghilangkan jejak perbuatannya. Selanjutnya



Terdakwa memasang kelengkapan sepeda motor yang sebelumnya dilepas Terdakwa, dan pada sore hari menuju Pantai Parangkusumo membuang pisau yang digunakan untuk melukai Saksi Korban.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban WINARTA mengalami luka sesuai dengan hasil Visum et Repertum No. 445/1185 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Banguntapan I dan ditandatangani oleh dr. Devita Rahmawati Sutrasno dengan kesimpulan adalah pada pemeriksaan korban laki-laki berusia 46 tahun ditemukan luka terbuka pada dada bagian kanan bawah, kedua telapak tangan dan kaki kiri akibat kekerasan benda tajam, serta Visum et Repertum dari RSPAU dr. S Hardjolukito No. VER/001/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Muh. Dzulfikar Lingga dengan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan atas pasien WINARTA dan pemeriksaan luar didapatkan luka tusuk di perut kanan atas, luka iris di telapak tangan kanan dan kiri, luka lecet di dada kanan, luka iris di lutut kiri. Luka tersebut kemungkinan akibat luka atau trauma benda tajam.

-----Perbuatan terdakwa **MASRIN PUTRA Bin NAZIRMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WINARTA, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa penusukan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekitar pukul 09.30 Wib di kios pakan burung Kayla Jaya milik saksi yang beralamat di Banuwitan Plarakan RT. 04 Desa Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul.
  - Bahwa yang menjadi korban dalam penusukan tersebut saksi sendiri.
  - Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan penusukan tersebut kepada saksi namun setelah diperiksa dikepolisian saksi baru tahu yaitu Terdakwa MASRIN PUTRA BIN NAZIRMAN.
  - Bahwa Terdakwa MASRIN PUTRA BIN NAZIRMAN melakukan penusukan kepada saksi dengan cara awalnya sewaktu saksi sedang jaga kios pakan burung di kios Terdakwa MASRIN PUTRA BIN NAZIRMAN



datang ketempat kios saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda karisma X tanpa plat nomor Polisi, tanpa spion dan tanpa tebing dan kelihatan rangkanya warna hitam. Sesampainya didepan kios sepeda motor diparkir didepan kios menghadap ke arah tenggara . Setelah itu Terdakwa masuk kedalam kios dan menaruh tas ransel warna coklat hitam yang dibawanya di kursi. Setelah itu Terdakwa bilang kesaksi mau membeli pakan burung diantaranya jangkrik dan beras merah, sewaktu saksi sedang melayani barang yang dipesannya itu kemudian Terdakwa yang sudah berdiri disamping kanan saksi (menghadap saksi) sambil mengucapkan **Takbir “Allahu Akbar”** langsung menusuk perut sebelah kanan atas saksi menggunakan pisau yang dipegangnya. Sewaktu saksi ditusuk tersebut Terdakwa langsung membungkam mulut saksi menggunakan tangan kirinya agar saksi tidak bisa berteriak. Yang kemudian saksi berusaha memegang/menahan tangan kanan Terdakwa yang masih memegang pisau dan terjadilah pergumulan antara saksi dengan Terdakwa. Sewaktu terjadi pergumulan tersebut saksi berhasil teriak minta tolong, dan tidak lama kemudian datang Sulardi berusaha meleraikan saksi dan Terdakwa. Yang selanjutnya saksi berhasil lari keluar sempoyongan sambil memegang perut sebelah kanan saksi yang terluka dan pergi kearah barat kearah Koramil Banguntapan yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dengan tujuan minta bantuan, dan sewaktu itu saksi ditolong dan dibawa oleh orang Puskesmas Banguntapan I yang tidak jauh dari lokasi keadian;

- Bahwa Terdakwa menusuk perut sebelah kanan saksi dengan menggunakan sebilah pisau dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) centimeter.
- Bahwa pisau yang digunakan Terdakwa untuk menusuk perut sebelah kanan saksi adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa menusuk perut sebelah kanan saksi dengan menggunakan tangan sebelah kanan.
- Bahwa Terdakwa menusuk perut saksi menggunakan pisau sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa saat Terdakwa menusuk menggunakan pisau tersebut, mengenai bagian perut sebelah kanan atas saksi.
- Bahwa setelah Terdakwa menusuk mengenai bagian perut sebelah kanan atas saksi, Terdakwa masih berusaha melukai saksi, akan tetapi usahanya gagal karena saksi berhasil memegang/menahan tangan Terdakwa yang



memegang pisau agar tidak melukai saksi lagi. Selain itu usaha Terdakwa gagal karena dileraikan oleh Sulardi yang akhirnya saksi berhasil melarikan diri.

- Bahwa sewaktu saksi memegang/menahan tangan Terdakwa yang memegang pisau agar tidak melukai saksi lagi, pisau yang dipegang Terdakwa itu sempat melukai bagian bagian tubuh lainnya yaitu kedua telapak tangan saksi terluka karena menahan tangan dan pisau yang dipegang Terdakwa, selain itu dada tengah saksi terluka dan lutut kaki kiri saksi juga terluka.
- Bahwa akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi, saat itu saksi mengalami luka tusuk, pada perut sebelah kanan atas, luka pada kedua telapak tangan saksi, luka pada dada tengah juga lutut kaki kiri saksi.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasa, karena setelah kejadian saksi mendapat pertolongan pertama di Puskesmas Banguntapan I, dan setelah itu dibawa ke Rumah Sakit Hardjolukito karena mengalami luka serius dan di operasi, yang kemudian dioperasi di Rumah Sakit Hardjolukito, dan sampai sekarang kedua telapak tangan saksi masih belum berfungsi normal;
- Bahwa sampai sekarang saksi masih control dalam proses penyembuhan;
- Bahwa saat terjadinya penusukan tersebut ada orang lain yang mengetahuinya/menyaksikannya yaitu Sulardi dan Sigit yang saat itu berada di tempat kejadian. Dan Sulardi adalah orang yang meleraikan saksi dan Terdakwa saat terjadi pergumulan di lantai, sedangkan Sigit adalah orang yang sedang berdiri di teras tempat kejadian dan melihat kejadian itu.
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi sudah kenal kepada Sulardi dan Sigit karena tempat usaha mereka berdekatan dengan tempat usaha saksi.
- Bahwa sebelum kejadian penusukan saksi tidak punya masalah dengan seseorang.
- Bahwa saksi tidak pisah ranjang dengan istri saksi Riyanti, hanya kalau istri saksi kerumah orangtuanya itu karena ada acara.

Tanggapan terdakwa : Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

2. Saksi SULARDI, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penusukan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekitar pukul 09.30 Wib di kios pakan burung Kayla Jaya milik saksi WINARTA yang beralamat di Banuwitan Plarakan RT. 04 Desa Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul.



- Bahwa yang menjadi korban dalam penusukan tersebut adalah WINARTA.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan penusukan tersebut kepada saksi namun setelah diperiksa dikepolisian dan ditunjukkan pelakunya saksi baru tahu yaitu Terdakwa MASRIN PUTRA BIN NAZIRMAN.
- Bahwa secara pastinya saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan penusukan terhadap WINARTA. Yang jelas saat kejadian saksi melihat Terdakwa dan WINARTA sedang bergumul di lantai sambil kedua tangan WINARTA memegang/menahan tangan Terdakwa yang memegang pisau yang penuh darah;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang penusukan tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekitar pukul 09.30 Wib, saksi mendengar teriakan suara orang minta tolong yang berasal dari dalam kios pakan burung Kayla Jaya. Atas hal itu saksi langsung menuju ketempat asal suara tersebut dan disusul oleh SIGIT SUHARTONO. Selanjutnya saksi langsung masuk kedalam tempat kejadian sedangkan SIGIT SUHARTONO tidak ikut masuk dan berdiri di teras depan tempat kejadian. Didalam tempat kejadian tersebut saksi melihat WINARTA sedang bergumul yang saksi pikir dengan istrinya RIYANTI, secara spontan saksi meleraikan dengan cara melepaskan kedua tangan mereka, tetapi saksi terkejut ternyata yang bergumul tersebut bukan WINARTA dengan RIYANTI istrinya, tetapi ternyata WINARTA bergumul dengan Terdakwa MASRIN PUTRA BIN NAZIRMAN yang saat itu Terdakwa memegang sebilah pisau berlumuran darah di tangan kanan Terdakwa. Sewaktu saksi meleraikan itu WINARTA berhasil lari keluar dari dalam tempat kejadian dan menuju kearah barat kearah Koramil Banguntapan dalam keadaan sempoyongan memegang perutnya sebelah kanan atas. Saat itu Terdakwa tersebut keluar dari dalam kios pakan burung dan mengambil sepeda motornya lalu pergi kearah timur. Dan setelah itu saksi langsung menemui istri WINARTA yaitu RIYANTI dirumahnya memberitahukan perihal penusukan tersebut; dan kemudian saksi kembali ketempat kejadian dan tidak lama kemudian istri WINARTA yaitu RIYANTI datang ketempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak tahu menggunakan sarana transportasi apa pada saat Terdakwa datang ke kios pakan burung Kayla Jaya tetapi saat Terdakwa pergi meninggalkan kios pakan burung Kayla Jaya tersebut menggunakan sepeda motor Honda Karisma tanpa tebang depan dan tebang samping body, tanpa spion, tanpa plat nomor Polisi;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap WINARTA kemudian WINARTA opname di Rumah Sakit Hardjolukito, yang sebelumnya mendapat penanganan pertama di Puskesmas Banguntapan I;
- Bahwa jarak antara Koramil Banguntapan dengan tempat kejadian sekitar 15 (lima belas) meter.
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi sudah kenal kepada WINARTA.
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum kejadian penusukan WINARTA punya masalah apa tidak dengan seseorang.
- Bahwa selain saksi yang melihat kejadian penusukan kepada WINARTA tersebut adalah SIGIT SUHARTONO;

Tanggapan terdakwa : Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

3. Saksi RIYANTI, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penusukan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekitar pukul 09.30 Wib di kios pakan burung Kayla Jaya milik suami saksi WINARTA yang beralamat di Banuwitan Plarakan RT. 04 Desa Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul.
- Bahwa yang menjadi korban dalam penusukan tersebut adalah suami saksi WINARTA.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan penusukan tersebut kepada suami saksi WINARTA tersebut namun setelah diperiksa dikepolisian dan ditunjukkan pelakunya saksi baru tahu yaitu Terdakwa MASRIN PUTRA BIN NAZIRMAN.
- Bahwa secara pastinya saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan penusukan terhadap suami saksi WINARTA, karena pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah;
- Bahwa saksi tidak tahu persis menggunakan alat apa Terdakwa melakukan penusukan terhadap suami saksi WINARTA, tetapi saksi mendapat informasi dari SULARDI bahwa saat terjadinya penusukan Terdakwa memegang sebilah pisau yang saat itu berlumuran darah.
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya penusukan terhadap suami saksi WINARTA yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekitar pukul 09.40 Wib, SULARDI datang dan menemui saksi di rumah saya. Saat itu SULARDI memberitahukan bahwa baru saja suami saksi WINARTA ditusuk oleh seseorang di kios pakan burung Kayla Jaya, dan kemudian dibawa ke Rumah Sakit Hardjolukito. Atas informasi tersebut saksi langsung pergi ketempat lokasi keadian saksi melihat ceceran darah di lantai dan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Btl



sudah banyak orang serta petugas Polsek Banguntapan yang berada ditempat keadian tersebut. Setelah menutup kios, selanjutnya langsung pergi ke Rumah Sakit Hardjolukito untuk mengetahui kondisi suami saksi WINARTA, dan saat itu saksi melihat suami saksi WINARTA berada di ruang IGD dalam penanganan dokter dan tenaga medis.

- Bahwa saksi tidak tahu apa motif Terdakwa melakukan penganiayaan dan berusaha membunuh suami saksi WINARTA;
- Bahwa akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap suami saksi WINARTA, saat berada di ruang IGD Rumah Sakit Hardjolukito saksi melihat suami saksi WINARTA mengalami luka tusuk pada perut sebelah kanan atas, luka pada dada bagian tengah, luka pada telapak tangan kanan dan telapak tangan kiri, dan luka pada lutut sebelah kiri;
- Bahwa setelah kejadian penusukan tersebut suami saksi WINARTA tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari, karena suami saksi WINARTA mengalami luka serius dan dioperasi karena lukanya, yang kemudian opname di Rumah Sakit Hardjolukito.
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab sehingga suami saksi WINARTA dianiaya oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum kejadian penusukan tersebut suami saksi WINARTA punya masalah apa tidak dengan seseorang.
- Bahwa Selain SULARDI yang melihat kejadian penusukan kepada suami saksi WINARTA tersebut adalah SIGIT SUHARTONO;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya penusukan terhadap suami saksi WINARTA yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekitar pukul 09.40 Wib, SULARDI datang dan menemui saksi di rumah saksi. Saat itu SULARDI memberitahukan bahwa baru saja suami saksi WINARTA ditusuk oleh seseorang di kios pakan burung Kayla Jaya, dan kemudian dibawa ke Rumah Sakit Hardjolukito. Atas informasi tersebut saksi langsung pergi ketempat lokasi keadian saksi melihat ceceran darah di lantai dan sudah banyak orang serta petugas Polsek Banguntapan yang berada ditempat keadian tersebut. Setelah menutup kios, selanjutnya langsung pergi ke Rumah Sakit Hardjolukito untuk mengetahui kondisi suami saksi WINARTA, dan saat itu saksi melihat suami saksi WINARTA berada di ruang IGD dalam penanganan dokter dan tenaga medis.
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan khusus/spesial dengan Terdakwa, saksi hanya sebatas curhat biasa saja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami saksi WINARTA tidak tahu kalau saksi sering curhat kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan khusus dan sering curhat kepada Terdakwa sejak 1 (satu) bulan sebelum kejadian, dan saksi sering berkomunikasi dengan Terdakwa via Whatsapp;
- Bahwa saksi tidak pernah menjelek-jelekkkan suami saksi WINARTA kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah mengatakan kepada Terdakwa kalau suami Saksi WINARTA sering menyakiti saksi ;
- Bahwa awalnya saksi memang sering chatting melalui Whatsapp dengan Terdakwa akan tetapi Whatsapp Terdakwa sudah saksi blokir, kemudian Terdakwa meminta saksi untuk membuka kembali Whatsapp Terdakwa yang saksi blokir;
- Bahwa Terdakwa memang pernah datang kerumah orang tua saksi dan menemui orang tua saksi untuk menyelesaikan masalah saksi dengan Terdakwa dan masalah tersebut sudah berakhir, karena saksi memang tidak ada hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah pisah ranjang dengan suami saksi WINARTA;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang onderdil sepeda motor Tedakwa yang rusak, dan saksi lupa Terdakwa pernah bilang kalau onderdil sepeda motornya rusak;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajak Terdakwa untuk menikah Sirri, akan tetapi Terdakwa yang mengajak saksi menikah Sirri dan saksi tidak mau;
- Bahwa saksi tidak pernah mendoktrin Terdakwa untuk menikahi saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah ke Pengadilan Agama Bantul untuk mengajukan cerai atau bertanya-tanya bagaimana cara bercerai;

Tanggapan terdakwa : Terdakwa keberatan dalam hal :

- Bahwa Saksi tahu tentang onderdil sepeda motor Terdakwa yang rusak, dan saksi juga pernah mengatakan kalau berusaha untuk membantu;
  - Bahwa Orang tua Saksi tahu hubungan antara Terdakwa dengan Saksi;
  - Bahwa saksi berhubungan/berkomunikasi dengan Saksi bukan 2 (dua) bulan akan tetapi sudah 3 (tiga) bulan;
  - Bahwa Saksi jelas pernah pisah ranjang dengan suami Saksi WINARTA;
  - bahwa Saksi pernah minta menikah Sirri kepada Terdakwa;
- Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan saksi a de charge (saksi yang meringankan) Terdakwa, yaitu saksi Saksi Joni Erawandi, dibawah

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Btl



sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan keseharian Terdakwa baik dan ibadahnya juga bagus serta sangat bertanggung jawab kepada keluarga ;
- Bahwa saksi tahu sejak di kepolisian, dan kata istrinya Terdakwa juga banyak berubah, sejak dikepolisian itulah saksi tahu kalau Terdakwa dipengaruhi perempuan ;
- Bahwa saksi tidak tahu nama perempuan yang saksi maksud tersebut ;
- Bahwa perempuan tersebut mempengaruhi Terdakwa, sehingga Terdakwa membelanya karena ada masalah dengan suaminya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung mengenai hubungan Terdakwa dengan perempuan tersebut ;
- Bahwa atas kejadian ini keluarga Terdakwa meminta maaf dan akan besuk sudah berulang kali datang ke keluarga korban untuk memberi bantuan, akan tetapi korban WINARTA tidak mau ;
- Bahwa yang membuat Terdakwa melakukan penusukan kepada korban WINARTA yaitu perempuan itu terasa disiksa oleh suaminya, sehingga Terdakwa ingin membelanya ;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa melakukan penusukan kepada korban WINARTA itu tidak direncanakan, tapi Terdakwa karena khilaf, karena saksi tahu Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan punya 3 (tiga) orang anak yang masih kecil dan umumnya saksi tidak tahu, dan saat ini istri Terdakwa juga dalam keadaan hamil dan akan melahirkan ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah terlibat kasus ;
- Bahwa saksi tahu peristiwa yang dilakukan Terdakwa yaitu Terdakwa menusuk korban WINARTA, dan saksi tahunya waktu di kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa menusuk korban WINARTA 2 (dua) kali dan akibatnya saksi Winarta sempat kritis ;
- Bahwa saat ini saksi tidak tahu bagaimana kondisi korban WINARTA, akan tetapi masih hidup ;

Tanggapan terdakwa : Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan karena berkaitan dengan perkara kejadian yang Terdakwa lakukan ;
- Bahwa peristiwa penusukan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 sekitar pukul 09. 30 wib di kios pakan burung Kayla Jaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik WINARTA yang beralamat di Banuwitan Plakaran Rt. 04 Ds. Baturetno Kec. Banguntapan Bantul.

- Bahwa orang yang telah menjadi korban dalam perkara penusukan tersebut yaitu Sdr. WINARTA dan terdakwa yang melakukan penusukan ;
- Bahwa sebelum terjadinya penganiayaan tersebut Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. WINARTA,
- Bahwa Terdakwa menusuk perut sebelah kanan atas Sdr. WINARTA tersebut menggunakan alat berupa : sebilah pisau dapur dengan gagang dari stainless warna silver dengan panjang keseluruhan sekitar 25 (dua puluh lima) cm.
- Bahwa sebilah pisau yang yang gunakan untuk menusuk perut sebelah kanan atas Sdr. WINARTA tersebut milik Terdakwa sendiri, yang Terdakwa beli di pasar Giwangan Yogyakarta 2 ( dua ) hari sebelum kejadian.
- Bahwa saat memegang pisau yang digunakan untuk menusuk perut sebelah kanan atas Sdr. WINARTA tersebut, menggunakan tangan kanan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menusuk perut sebelah kanan atas WINARTA menggunakan pisau tersebut seingat saya sebanyak satu kali.
- Bahwa saat menusuk menggunakan pisau tersebut, mengenai bagian perut sebelah kanan atas Sdr. WINARTA.
- Bahwa sewaktu Sdr. WINARTA memegang / menahan tangan Terdakwa tersebut, pisau yang Terdakwa pegang itu sempat melukai bagian tubuh Sdr. WINARTA lainnya yaitu kedua telapak tangannya terluka.
- Bahwa akibat penusukan yang dilakukan terhadap diri Sdr. WINARTA, saat itu Sdr. WINARTA mengalami luka pada perut sebelah kanan atas. Selain itu Sdr. WINARTA luka pada kedua telapak tangannya karena menahan tangan dan pisau yang Terdakwa pegang.
- Bahwa tujuan/motivasi Terdakwa melakukan penusukan dengan cara menusuk perut sebelah kanan atas Sdr. WINARTA tersebut yaitu : untuk memberi pelajaran karena istrinya Sdr. WINARTA yang bernama RIYANTI selalu disakiti oleh Sdr. WINARTA.
- Bahwa terdakwa menuju ke tempat kejadian dan melakukan penusukan serta meninggalkan tempat kejadian tersebut yaitu : mengenakan jaket warna merah yang terbuat dari kain parasut, mengenakan celana cingkrang terbuat dari kain warna merah hati, memakai penutup hidung dari kain warna hitam, memakai helm standar warna hitam, memakai sarung tangan dobel warna kuning dan hitam ( dua lapis ), dan memakai sepatu fantovel warna hitam.

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Terdakwa membawa pisau yang digunakan untuk menusuk perut sebelah kanan atas WINARTA saat kejadian tersebut menggunakan tas ransel warna coklat hitam merk POLO BEACH.
- Bahwa Terdakwa menuju dan meninggalkan tempat kejadian tersebut menggunakan sarana transportasi sepeda motor Honda Karisma X warna silver hitam Nomor Polisi : AB 5283 IY yang saat itu sudah dilepas Plat Nomor Polisinya, dilepas spionnya, dilepas tebeng depan dan dilepas tebeng samping body yang hanya kelihatan rangkanya hitam.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu, yaitu dengan cara :
  - a. Menyiapkan sebilah pisau didalam tas ransel yang akan digunakan untuk menusuk yang Terdakwa bawa dari rumah sebelumnya.
  - b. Menggunakan sarana sepeda motor Honda Karisma X yang dalam keadaan sedang dipreteli karena akan diperbaiki.
  - c. Memakai penutup hidung dari kain warna hitam agar tidak ketahuan wajah saat kejadian.
  - d. Memakai helm warna hitam agar tidak ketahuan wajah saat kejadian.
  - e. Memakai dua pasang sarung tangan warna kuning dan warna hitam ( dobel ) agar sidik jari tidak teridentifikasi.
  - f. Memakai sepatu fantovel warna hitam agar tidak teridentifikasi.
  - g. Memakai jaket warna merah yang terbuat dari kain parasut agar tidak ketahuan / teridentifikasi.
- Bahwa setelah melakukan penusukan terhadap Sdr. WINARTA pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 sekitar pukul 09. 30 wib tersebut, yang Terdakwa lakukan selanjutnya setelah meninggalkan tempat kejadian yaitu : putar – putar ke daerah Potorono, Pugeran, Jejeran, Jl. Imogiri Barat dan sekitar 10. 30 wib Terdakwa pulang ke rumah. Setelah itu Terdakwa langsung membakar (membakar jadi satu) barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara itu berupa : Tas ransel warna coklat hitam merk POLO BEACH, jaket warna merah yang terbuat dari kain parasut, celana cingkrang terbuat dari kain warna merah hati, penutup hidung dari kain warna hitam, helm standar warna hitam, sarung tangan warna kuning dan hitam dan sepatu fantovel warna hitam di semak – semak pinggir sungai belakang tempat tinggal Terdakwa yang berjarak sekitar 100 ( seratus ) meter menggunakan bahan bakar pertalite yang saya beli di Jl. Imogiri barat sebelum sampai tempat tinggal Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 11. 00

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Btl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wib Terdakwa memasang kelengkapan sepeda motor Honda Karisma X itu ( memasang Plat Nomor Polisi, memasang spion, memasang tebeng depan dan memasang tebeng samping body ). Setelah itu sekitar pukul 14. 45 wib Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Karisma X itu menuju pantai parangkusumo dengan tujuan membuang sebilah pisau yang digunakan untuk menusuk. Sekitar pukul 15. 30 wib Terdakwa sampai di Pantai Parangkusumo dan kemudian Terdakwa membuang pisau itu di air laut pantai Parangkusumo yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari bibir pantai itu. Setelah Terdakwa membuang pisau itu, Terdakwa langsung pulang ke rumah sekitar pukul 16. 30 wib.

- Bahwa tujuannya terdakwa membakar tas ransel warna coklat hitam merk POLO BEACH, jaket warna merah yang terbuat dari kain parasut, celana cingkrang terbuat dari kain warna merah hati, penutup hidung dari kain warna hitam, helm warna hitam, sarung tangan warna kuning dan hitam, dan sepatu fantovel warna hitam dan membuang pisau yang digunakan saat melakukan penusukan tersebut yaitu : untuk menghilangkan barang bukti itu agar tidak diketahui oleh siapapun. .
- Bahwa sebelum terjadinya penusukan tersebut antara Terdakwa dan istri Sdr. WINARTA yang bernama RIYANTI mempunyai hubungan khusus / spesial ( hubungan kekasih ) tanpa sepengetahuan Sdr. WINARTA.
- Bahwa Terdakwa menjalin hubungan khusus / spesial dengan RIYANTI (istri Sdr. WINARTA) tersebut sudah sekitar 2 ( dua ) bulan sebelum kejadian.
- Bahwa selama menjalin hubungan khusus / spesial dengan RIYANTI (istri Sdr. WINARTA ) tersebut, antara Terdakwa dan RIYANTI sering berkomunikasi melalui What App ( WA ) dan kadang ketemuan langsung.
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap WINARTA tersebut atas inisiatif / kemauan Terdakwa sendiri, dan bukan atas suruhan orang lain.
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Sdr. WINARTA dengan cara : awalnya Terdakwa datang ke tempat kejadian ( kios pakan burung Kayla Jaya ) dengan mengendarai sepeda motor Honda Karisma X. Sesampainya di depan tempat kejadian sepeda motor tersangka parkir didepan tempat kejadian menghadap arah tenggara. Setelah itu Terdakwa masuk kedalam tempat kejadian (mengenakan helm dan penutup hidung) dan menaruh tas yang Terdakwa bawa di kursi. Setelah itu berpura – pura kepada Sdr. WINARTA mau membeli pakan burung diantaranya jangkrik dan beras merah. Sewaktu Sdr. WINARTA sedang melayani barang yang Terdakwa pesan itu, kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau dari



dalam tas yang Terdakwa taruh itu. Selanjutnya Terdakwa berdiri di samping kanan Sdr. WINARTA ( menghadap WINARTA ) dan langsung menusuk sekuat tenaga perut sebelah kanan atas Sdr. WINARTA menggunakan pisau yang dipegang tadi. Sewaktu Terdakwa tusuk tersebut, Terdakwa langsung membungkam mulut Sdr. WINARTA menggunakan tangan kiri agar tidak teriak. Yang kemudian Sdr. WINARTA berusaha memegang / menahan tangan kanan Terdakwa yang masih memegang pisau dan terjadilah pergumulan antara saya dan Sdr. WINARTA. Sewaktu terjadi pergumulan tersebut, Sdr. WINARTA berhasil teriak minta tolong, dan tidak lama kemudian datang seorang laki – laki yang tidak dikenal berusaha melerai.

- Bahwa selanjutnya Sdr. WINARTA berhasil lari keluar sempoyongan sambil memegang perut sebelah kanan atasnya yang terluka dan pergi ke arah barat (ke arah Koramil Banguntapan). Setelah Sdr. WINARTA lari keluar, kemudian Terdakwa mengambil tasnya dan keluar dari dalam kios menuju ke depan tempat sepeda motor yang Terdakwa parkir. Sebelum menghidupkan mesin sepeda motor, pisau Terdakwa dimasukkan kedalam tas dan setelah itu Terdakwa pergi ke arah timur meninggalkan tempat kejadian menggunakan sepeda motor itu.
- Bahwa terhadap BAP di penyidik, Terdakwa tidak bermaksud menyangkal keterangan pada BAP Penyidik tanggal 17 Desember 2019, akan tetapi pada waktu itu Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa hanya bermaksud melukai Sdr. Winarta dan Polisi menjelaskan bahwa niat melukai hanya seperti ini (waktu itu memberikan contoh) dan kalau niat menghabisi nyawa seperti apa yang telah Terdakwa lakukan terhadap Sdr. Winarta.
- Bahwa tujuan / motivasi Terdakwa melakukan penusukan dengan cara menusuk perut sebelah kanan atas Sdr. WINARTA memang hanya untuk memberi pelajaran terhadap Sdr. WINARTA yang sering menyakiti istrinya yang bernama RIYANTI;
- Bahwa Terdakwa melepas Plat Nomor Polisi, melepas spion, melepas tebeng depan, melepas tebeng samping body sepeda motor Honda Karisma X warna silver hitam AB 5283 IY karena memang sedang dipreteli untuk diperbaiki;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum terkait perkara pidana ;  
Menimbang, bahwa di persidangan juga diajukan bukti surat berupa hasil Visum et Repertum No. 445/1185 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Banguntapan I dan ditandatangani oleh dr. Devita Rahmawati Sutrasno dengan kesimpulan adalah pada pemeriksaan korban laki-laki berusia 46 tahun



ditemukan luka terbuka pada dada bagian kanan bawah, kedua telapak tangan dan kaki kiri akibat kekerasan benda tajam, serta Visum et Repertum dari RSPAU dr. S Hardjolukito No. VER/001/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Muh. Dzulfikar Lingga dengan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan atas pasien an WINARTA dan pemeriksaan luar didapatkan luka tusuk di perut kanan atas, luka iris di telapak tangan kanan dan kiri, luka lecet di dada kanan, luka iris di lutut kiri. Luka tersebut kemungkinan akibat luka atau trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan barang bukti berupa :

- Sisa bakaran berupa resluting tas bertuliskan POLO BEACH;
- Sisa bakaran barang berupa besi cantolan helm;
- Sekumpulan sisa bakaran barang.
- 1 (satu) unit SPM Honda NF 125 D (karisma X) No. Pol AB 5283 IY warna silver hitam tahun 2005 Noka : MH1JB22105K228120, Nosin : JB22E1227323, berikut STNK an MUHADI alamat Tulung Rt. 01 RW. 01 Tamanmartani Kalasan Sleman;

barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap saksi Winarta pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekitar pukul 09.30 Wib di kios pakan burung Kayla Jaya milik saksi Winarta yang beralamat di Banuwitan Plarakan RT. 04 Desa Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul.
- Bahwa awalnya Terdakwa menjalin hubungan dekat dengan saksi Riyanti (istri saksi Winarta) selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan karena saksi Riyanti sering menceritakan tentang kekurangan saksi Winarta sehingga Terdakwa merasa emosi dan hendak memberikan pelajaran kepada saksi Winarta ;
- Bahwa selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Karisma X tanpa plat nomor Polisi, tanpa spion dan tanpa tebing dan kelihatan rangkanya warna hitam menuju kios pakan burung Kayla Jaya milik saksi Winarta, sesampainya di Kios Terdakwa meletakkan tas ransel yang dibawanya dan Terdakwa kemudian berpura-pura hendak membeli pakan burung berupa jangkrik dan beras merah kemudian pada waktu saksi Winarta hendak mengambilkan pesanan tersebut, Terdakwa langsung menusukkan pisau yang telah disiapkan



Terdakwa didalam tas ransel kearah perut kanan atas saksi Winarta sebanyak 1 (satu) kali, saksi Winarta berusaha melawan dengan memegang pisau yang digunakan Terdakwa untuk menusuk perut saksi Winarta, dan saksi Winarta berteriak minta tolong sehingga kemudian datang saksi Sulardi meleraikan dan saksi Winarta berhasil meninggalkan tempat tersebut, Terdakwa kemudian juga pergi meninggalkan kios pakan tersebut ;

- Bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa juga mengenakan helm dan penutup hidung hitam, mengenakan sarung tangan, mengenakan jaket merah dan sepatu fantofel yang telah dipersiapkan sebelumnya dan setelah kejadian barang-barang tersebut dibakar oleh Terdakwa, pisau dibuang ke pantai Parangkusumo dan sepeda motor dipasang lengkap kembali, semua dilakukan Terdakwa untuk menghilangkan jejak ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Winarta mengalami luka tusuk di perut kanan atas, luka iris di telapak tangan kanan dan kiri, luka lecet di dada kanan, luka iris di lutut kiri. Luka tersebut kemungkinan akibat luka atau trauma benda tajam dimana kondisi saksi Winarta saat ini kedua telapak tangannya masih belum berfungsi normal dan sampai sekarang masih kontrol serta dalam proses penyembuhan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk hal-hal seperti termuat di dalam berita acara persidangan dan harus dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsidaritas yaitu **Kesatu Primair** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, **Subsidaire** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP Atau **Kedua Primair** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, **Subsidaire** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif subsidaritas, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua Primair terlebih dahulu dimana dakwaan alternatif Kedua



primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah memenuhi ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung di dalam pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum, pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tindak pidana yang ia lakukan, yang dalam kaitannya perkara ini, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **MASRIN PUTRA Bin NAZIRMAN** sendiri dengan segala identitas yang melekat padanya, dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

#### Ad.2 **Melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat ;**

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad 25 Juni 1984 definisi menganiaya adalah dengan sengaja menimbulkan sakit dan luka, dan menurut Hoge Raad 21 Oktober 1935 menyatakan bahwa penganiayaan dilakukan dengan kesengajaan yang harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan, dan menurut Yurisprudensi arti penganiayaan adalah perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit, luka, atau dengan sengaja merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat pada tubuh sebagaimana pasal 90 KUHP adalah penyakit atau luka yang tidak ada harapan untuk sembuh kembali dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu pancaindera, lumpuh, berubah pikiran lebih dari empat minggu lamanya, membunuh atau menggugurkan anak dari kandungan ibunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu bahwa Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Winarta pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekitar pukul 09.30 Wib di kios pakan burung Kayla Jaya milik saksi Winarta yang beralamat di Banuwitan Plarakan RT. 04 Desa Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menjalin hubungan dekat dengan saksi Riyanti (istri saksi Winarta) selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan karena saksi Riyanti sering menceritakan tentang kekurangan saksi Winarta sehingga Terdakwa merasa emosi dan hendak memberikan pelajaran kepada saksi Winarta ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Karisma X tanpa plat nomor Polisi, tanpa spion dan tanpa tebeng dan kelihatan rangkanya warna hitam menuju kios pakan burung Kayla Jaya milik saksi Winarta, sesampainya di Kios Terdakwa meletakkan tas ransel yang dibawanya dan Terdakwa kemudian berpura-pura hendak membeli pakan burung berupa jangkrik dan beras merah kemudian pada waktu saksi Winarta hendak mengambilkan pesanan tersebut, Terdakwa langsung menusukkan pisau yang telah disiapkan Terdakwa didalam tas ransel kearah perut kanan atas saksi Winarta sebanyak 1 (satu) kali, saksi Winarta berusaha melawan dengan memegang pisau yang digunakan Terdakwa untuk menusuk perut saksi Winarta, dan saksi Winarta berteriak minta tolong sehingga kemudian datang saksi Sulardi meleraikan dan saksi Winarta berhasil meninggalkan tempat tersebut, Terdakwa kemudian juga pergi meninggalkan kios pakan tersebut ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa juga mengenakan helm dan penutup hidung hitam, mengenakan sarung tangan, mengenakan jaket merah dan sepatu fantofel yang telah dipersiapkan sebelumnya dan setelah kejadian barang-barang tersebut dibakar oleh Terdakwa, pisau dibuang ke pantai Parangkusumo dan sepeda motor dipasang lengkap kembali, semua dilakukan Terdakwa untuk menghilangkan jejak ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Winarta mengalami luka tusuk, pada perut sebelah kanan atas, luka pada kedua telapak tangan, luka pada dada tengah juga lutut kaki kiri saksi dimana setelah kejadian tersebut saksi Winarta tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasa, dimana setelah kejadian saksi Winarta mendapat pertolongan pertama di Puskesmas Banguntapan I, dan setelah itu dibawa ke Rumah Sakit Hardjolukito karena mengalami luka serius dan di operasi, yang kemudian opname di Rumah Sakit Hardjolukito, dan sampai sekarang kedua telapak tangan saksi Winarta masih belum berfungsi normal dan masih control serta dalam proses penyembuhan, hal mana sebagaimana Visum et Repertum No. 445/1185 yang dikeluarkan oleh

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Banguntapan I dan ditandatangani oleh dr. Devita Rahmawati Sutrasno dengan kesimpulan adalah pada pemeriksaan korban laki-laki berusia 46 tahun ditemukan luka terbuka pada dada bagian kanan bawah, kedua telapak tangan dan kaki kiri akibat kekerasan benda tajam, serta Visum et Repertum dari RSPAU dr. S Hardjolukito No. VER/001/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Muh. Dzulfikar Lingga dengan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan atas pasien an WINARTA dan pemeriksaan luar didapatkan luka tusuk di perut kanan atas, luka iris di telapak tangan kanan dan kiri, luka lecet di dada kanan, luka iris di lutut kiri. Luka tersebut kemungkinan akibat luka atau trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka akibat perbuatan Terdakwa yaitu dengan menusuk saksi korban Winarta yang telah menimbulkan rasa sakit dan luka pada korban sebagaimana hasil Visum et Repertum tersebut telah masuk dalam kategori luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa unsur melakukan *penganiayaan menyebabkan luka berat* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Alternatif Kedua Primair Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Primair ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

### **Hal-hal yang memberatkan:**

*Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Btl*



- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan saksi Winarta luka berat ;

**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Sisa bakaran berupa resluting tas bertuliskan POLO BEACH;
- Sisa bakaran barang berupa besi cantolan helm;
- Sekumpulan sisa bakaran barang.

Oleh karena merupakan sisa sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka haruslah dimusnahkan

- 1 (satu) unit SPM Honda NF 125 D (karisma X) No. Pol AB 5283 IY warna silver hitam tahun 2005 Noka : MH1JB22105K228120, Nosin : JB22E1227323, berikut STNK an MUHADI alamat Tulung Rt. 01 RW. 01 Tamanmartani Kalasan Sleman;

Oleh karena milik Terdakwa maka haruslah dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 351 ayat (2) KUHP, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **MASRIN PUTRA Bin NAZIRMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Sisa bakaran berupa resluting tas bertuliskan POLO BEACH;
  - Sisa bakaran barang berupa besi cantolan helm;
  - Sekumpulan sisa bakaran barang.Dimusnahkan ;
  - 1 (satu) unit SPM Honda NF 125 D (karisma X) No. Pol AB 5283 IY warna silver hitam tahun 2005 Noka : MH1JB22105K228120, Nosin : JB22E1227323, berikut STNK an MUHADI alamat Tulung Rt. 01 RW. 01 Tamanmartani Kalasan Sleman;Dikembalikan kepada Terdakwa ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari SELASA, tanggal 28 April 2020 oleh Dewi Kurniasari, S.H. sebagai Hakim Ketua, Evi Insiyati, S.H.,M.H. dan Agus Supriyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 11 Mei 2020 oleh Evi Insiyati, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi R. Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H.M.H dan Agus Supriyono, S.H. para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hammam Haris, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Arif Rahman Irsady, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H.M.H

Evi Insiyati, S.H.,M.H

Agus Supriyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Hammam Haris, S.H

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Btl